

**KEDUDUKAN DAN EFEKTIVITAS HAK ANAK ANGKAT YANG
SUDAH DIAKUI DAN DICATAT DI BADAN PENGADILAN DALAM
SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : ADINDA AFIFAH KESUMA
NPM : 2001110124
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN DAN EFEKTIVITAS HAK ANAK ANGKAT YANG SUDAH
DIAKUI DAN DICATAT DI BADAN PENGADILAN DALAM SISTEM HUKUM
WARIS INDONESIA**

Banda Aceh, 6 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

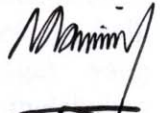
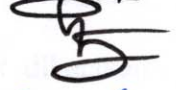
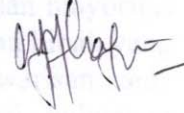
**KEDUDUKAN DAN EFEKTIVITAS HAK ANAK ANGKAT YANG SUDAH DIAKUI
DAN DICATAT DI BADAN PENGADILAN DALAM SISTEM HUKUM WARIS
INDONESIA**

Oleh

Nama Mahasiswa : Adinda Afifah Kesuma
No.Mahasiswa : 2001110124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 20 Juli 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn ()
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H ()
5. Penguji III : Dr. Zulfan, M.H ()

Banda Aceh, 6 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

ADINDA KEDUDUKAN DAN EFEKTIVITAS HAK ANAK ANGKAT AFIFAH YANG SUDAH DIAKUI DAN DICATAT DI BADAN ,2024 PENGADILAN DALAM SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

(iv., 62)., pp., bibl., app

Dr. Irfan Iryadi, SH., M.Kn.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk mengetahui kedudukan warisan terhadap anak angkat, untuk mengetahui bagaimana pembagian hak waris terhadap anak angkat dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi saat pembagian warisan

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui metode penelitian hukum normatif. Berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang nantinya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Yaitu dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran (*searching*) baik melalui perpustakaan, media internet dan tempat-tempat (lembaga) yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris orang tua angkatnya, tetapi di dalam hukum Islam anak angkat tetap memiliki hak untuk mendapatkan harta orang tua angkatnya hanya boleh 1/3 tidak boleh lebih melalui wasiat wajibah. Di dalam hukum Perdata barat (BW) anak angkat bisa diberi wasiat untuk diberikan warisan kepada anak angkat dan untuk hukum Adat bergantung pada hukum adat istiadat di daerah tertentu dan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat tersebut baik itu melalui wasiat atau hibah yang diberikan kepada anak angkat bahkan ada yang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dengan adanya pengakuan maka anak angkat mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengangkatnya. Jadi secara langsung perwalian dan hak waris anak angkat mengikuti orang tua angkatnya.

Disarankan untuk memastikan kejelasan tentang hak waris anak angkat, untuk mencatat secara jelas dalam perjanjian adopsi, wasiat atau dokumen resmi lainnya mengenai keinginan terkait dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat. Untuk masalah sengketa hukum waris disarankan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan pihak keluarga guna mencapai kesepakatan dan menghindari saling menggugat hanya karena masalah warisan. Dan disarankan untuk melibatkan pemerintah, lembaga terkait dan para ahli hukum yang memahami tentang hukum waris untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hukum terkait adopsi dan hak waris anak angkat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat secara hukum.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Dan Efektivitas Hak Anak Angkat Yang Sudah Diakui Dan Dicatat Di Badan Pengadilan Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia”**. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Kelancaran kegiatan tugas akhir ini tidak terlepas dari doa dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat baik dan sabar selama ini dalam membimbing dan mengarahkan selama penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak atas kebaikan dan ketulusan hati bapak selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah sabar selama ini dalam memberikan petunjuk, bantuan dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Mainita,S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. selaku Dosen Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sangat baik dalam mendidik, memberikan bantuan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
6. Para tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan serta membantu selama perkuliahan.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang telah mencurahkan kasih sayangnya serta tidak henti-henti memberikan doa dan dukungannya. Tidak lupa juga kedua saudara kandung dan juga kepada bunda dan pak wo terima kasih juga telah mendidik, memberikan dukungan secara moral, materi serta kasih sayangnya kepada saya selama ini.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang baik disekeliling saya yang selalu memberikan dukungan dan memberikan bantuan selama penelitian ini dan juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan saya angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu dan mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dalam penelitian lanjutan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bada Aceh, 31 Juli 2024

Pelaksana penelitian,

ADINDA AFIFAH KESUMA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN UMUM ANAK ANGKAT DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	
A. Anak dan Anak Angkat di Indonesia	13
B. Prosedur Pengangkatan Anak Angkat	21
C. Hubungan Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Indonesia	26
D. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Positif.....	33
 BAB III KEDUDUKAN, PROSES PEMBAGIAN DAN KENDALA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ANGKAT DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA	
A. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia	48
B. Proses Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	52
C. Kendala eksekusi Pembagian Hukum Waris di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	56
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan pengangkatan anak (adopsi) akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak. Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan akibat, kedudukan, dan bagian waris anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum adat.¹

Anak juga berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi. Pengangkatan anak juga dapat memberikan perlindungan bagi anak untuk mendapatkan kelayakan hidupnya. Hal ini selaras dengan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

¹ Ghina Kartika Ardiyati, et.al., Jurnal, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, (Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember, 2014), hlm. 10.

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir tentang Pengangkatan anak, berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah sesuatu hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

² B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukum di Kemudian Hari*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 39.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari Hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. kadang kala menjadi sebuah pembahasan tanpa henti terhadap kewarisan bagi anak angkat, dimana banyak sengketa waris terjadi antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam dan Hukum Adat.³

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 14, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 117-118.

nasab/ keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.⁴

Sistem kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdota yang menganut system individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlakunya *Burgerlijk wetboek* (BW) berdasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 131 jo. 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdota berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
- b. Staatsblaad 1917 Nomor : 129, yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdota berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- c. Staatsblaad 1917 Nomor : 129, yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdota berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.

⁴ Putri Defy Atri Rahayu, Nanik Sutarni, et.al., Jurnal, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.G/2005/Pn.Bi jo No.2/Pdt/2006/Pt Smg Jo No.1939.K/Pdt/2006)*, Vol. 5, No. 1, (Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, 2021).

d. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo Staatsblad 1917 Nomor : 12, yaitu Hukum

Waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Pengertian pengangkatan anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁵ Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai ketentuan adat tentang pengangkatan anak, hanya saja tata caranya yang berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan saat ini dikenal dengan “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut: “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatutr nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas hartapeninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Dalam penelitian ini, kedudukan kewarisan anak angkat dalam pembagian hak waris terhadap anak angkat menjadi penting untuk dibahas. Selain

⁵ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 106.

itu, penelitian terdahulu belum ada yang secara detail dan sekaligus membahas mengenai kedudukan anak angkat dan hak waris bagi anak angkat berdasarkan hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sangat tertarik untuk membandingkan kedudukan anak angkat dan pembagian harta warisan menurut KHI, Burgerlijk Wrtboek (BW) dan hukum adat dengan judul “Kedudukan Dan Efektivitas Hak Anak Angkat Yang Sudah Diakui Dan Dicatat Di Badan Pengadilan Dalam Sistem Hukum Banda Aceh”. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris dalam sistem hukum waris Indonesia di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimanakah proses Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimanakah kendala eksekusi Pembagian Hukum Waris di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memahami kedudukan warisan terhadap anak angkat yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris dalam sistem hukum waris Indonesia di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.
- b) Untuk mengetahui bagaiman proses pembagian warisan terhadap anak angkat di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.
- c) Untuk mengetahui apa saja kendala eksekusi pembagian hukum waris di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum *normatif* atau yang biasa disebut dengan penelitian perpustakaan (*library research*) yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Kedudukan adalah diartikan sebagai tempat, posisi seseorang dan status seseorang atau kelompok sosia dalam suatu konteks atau lingkungan tertentu. Sementara itu dalam konteks anak angkat kedudukan anak angkat mengacu pada posisi sosial dan hukum keluarga yang

mengadopsinya secara resmi oleh seseorang atau pasangan suami-istri yang sah. Serta bagaimana anak tersebut diterima, diakui dan diurus serta hak-hak hukum yang mereka miliki sebagai anak angkat.

- b. Efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapaitujuan yang telah diterapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi efektivitas hukum merupakan arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan telah tercapainya sesuai dengan apa yang telah direncanakannya.
- c. Anak Angkat adalah anak yang di ambil dari orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁶
- d. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁷ Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2016) hlm. 163.

⁷ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum normatif, merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Hal ini biasanya dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang bersangkutan, pendekatan hukum seperti ini membuka peluang bagi peneliti untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dasar mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

3. Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data primer berasal dari individu, mulai dari seseorang sumber melalui wawancara maupun sekelompok orang melalui koesioner.

B. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum skunder selanjutnya adalah tulisan-tulisan ilmiah hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 10, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 178.

⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

C. Bahan Non Hukum

Berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan peneliti. Didalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum didasarkan pada metode penelitian kepustakaan. Yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan, media internet dan tempat-tempat (lembaga) yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang diperlukan. Mengumpulkan, menganalisis, menentukan, mensistematiskan dan disusun dalam satu kesatuan tulisan skripsi ini.¹⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan dimana dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau mengomentari dan membuat kesimpulan dari pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang digunakan. dengan interpretasi gramatikal,

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81.

sosiologis, sistematis dan otentik yang disusun, diuraikan dan diklasifikasi dengan deskriptif analisis.¹¹

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar memperoleh pemahaman pembaca dalam melahami ruang lingkup skripsi ini. Dan agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Merupakan Tinjauan Umum Anak Angkat dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia yang berisi teori mengenai Anak dan Anak Angkat Di Indonesia, Prosedur Pengangkatan Anak Angkat, Hubungan Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat, Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Positif.

BAB III, Hasil penelitian tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Hak Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia, Proses Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah, Kendala Eksekusi Pembagian Hukum Waris di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.

BAB IV, Merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK ANGKAT DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Anak dan Anak Angkat di Indonesia

Mengenai definisi anak ada banyak pengertian dan definisi, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur yang membutuhkan pengawasan wali. Pengertian anak menurut hukum berbeda-beda hal ini juga yang mempengaruhi batasan untuk menentukan umur anak. Anak diartikan sebagai orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Penting untuk memahami pengertian anak-anak. Anak-anak adalah orang-orang yang berusia antara 0 dan 18 tahun. Di Indonesia, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dapat kita simpulkan bahwa anak adalah seorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mempunyai ciri-ciri fisik seperti orang dewasa. Hal ini didasarkan pada dasar hukum pembatasan usia anak yang belum berusia 18 tahun.

Bagi setiap orang tua, anak adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Merekalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan di masa depan. Namun demikian, menjamin tumbuh kembang seorang anak memerlukan pemahaman yang mendalam akan pentingnya diri anak itu sendiri. Anak-anak, sebagaimana orang dewasa, mempunyai hak untuk hidup aman, memperoleh pendidikan yang layak, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan harmonis. Dengan memahami anak secara baik, kita dapat berperan aktif dalam melindungi hak-hak mereka dan mencegah mereka dirugikan. Pemahaman ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara keseluruhan serta melindungi hak-hak mereka. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹²

Adopsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adopsi biasanya dilakukan melalui proses resmi yang melibatkan lembaga adopsi yang sah dan diawasi oleh pemerintah. Anak angkat ialah seseorang anak yang haknya diahlikan ke orang tua angkatnya untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik oleh orang atau suami istri yang telah mengadopsi seorang anak dari orang tuanya untuk dijadikan anak nya sendiri, sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut adat

¹² Musthofa, *Pengangkatan Anak*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9.

setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹³

Anak angkat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal deskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas luasnya

¹³ Muderis zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 6.

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kesianak saudaraan atau kekeluargaan.

Sedangkan pengertian anak asuh pada Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa, “Anak asuh adalah anak yang diasuh untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”. Untuk mengetahui status kewarisan anak angkat, maka dapat dilihat dari 2 (dua) aspek hukum, yaitu hukum waris islam dan hukum waris berdasarkan KUHPerdara.

Status anak angkat di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur status anak dan keluarga. Anak yang di adopsi secara hukum memiliki hubungan hukum yang setara dengan anak kandung. Ini mencakup hak dan kewajiban dalam hal pendidikan, perawatan, dan warisan. Penting untuk mencatat secara hukum melalui proses adopsi yang sah sangatlah penting proses ini melibatkan pengadilan dan lembaga yang sah. Anak angkat yang diadopsi secara sah akan dicatat dalam akta kelahiran yang baru, mencatat hubungan hukum dengan orang tua angkat sebagai orang tua kandung. anak angkat yang diadopsi oleh warga negara Indonesia biasanya memiliki status kewarganegaraan yang setara dengan orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki hak waris terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, dan hak ini diakui oleh hukum waris Indonesia. Status anak angkat yang dianggap kurang penting dibandingkan dengan anak kandung seakan menjadi titik permasalahan kurangnya perhatian

terhadap besar warisan yang seharusnya diterima anak adopsi dari orang tua angkatnya. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya.¹⁴

Anak angkat statusnya berbeda dengan anak kandung dalam aturan islam, anak angkat yang diasuh orang tua angkat, nasabnya tidak berubah. Artinya, dia masih menjadi anak orang tua aslinya. Karena tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat maka tidak berlaku semua hukum nasab dalam hal ini. Salah satunya, tidak bisa saling mewarisi. Sehingga ketika orang tua angkat meninggal anak angkat tidak bisa mewarisi hartanya demikian pula ketika anak angkat meninggal ortu angkat tidak bisa menjadi ahli warisnya. Karena tidak ada hubungan saling mewarisi dalam hal ini.

Pengangkatan anak diperbolehkan status (kedudukan) anak angkat adalah salah satu dari akibat hukum pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak terjalin hubungan hukum antara hukum orang tua angkat dan dengan anak angkat. Anak angkat masuk kedalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya sebagai anggota keluarga tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Status anak angkat dianggap tidak penting dibandingkan dengan anak kandung karena kurang mempertimbangkan besarnya harta warisan yang seharusnya diterima anak angkat dari orang tua angkatnya.¹⁵

Masyarakat di Indonesia tidak semuanya menganggap status anak angkat itu harus di samakan dengan dengan anak kandung apalagi dalam hal pembagian

¹⁴ Musthofa, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 58.

harta warisan dan tidak pula ada sebagian masyarakat yang menganggap anak angkat seperti anaknya sendiri tergantung prinsip masyarakat yang berbeda-beda melihat masalah ini. Banyak yang menjadi alasan atau pertimbangan ketika ingin mengangkat seorang anak, ada yang untuk kepentingan pemeliharaan di hari tua, keadaan ekonomi orang tuanya yang lemah dan ada yang kasihan karena anak tersebut yatim piatu atau hanya karena ingin menuruskan garis keturunan. Tetapi yang terpenting bagi sepasang suami istri yang telah melakukan pengangkatan anak dengan tujuan hanya untuk mendidik, memberikan pendidikan yang layak, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan agama dan memberikan semua yang terbaik semata-mata hanya untuk kepentingan kesejahteraan anak tersebut. Bahkan ada sebagian orang tua angkat seperti ayah angkatnya yang menaruh nama belakangnya untuk di pake di belakang nama anak angkatnya agar sang anak benar-bener seperti anak kandung mereka sendiri. Begitu juga orang tua angkat yang tidak boleh membedakan antara anak kandung dengan anak angkat, karena anak angkat juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak kandung untuk memenuhi hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak membawa dua kemungkinan dalam kedudukan:

- 1) Sebagai anak, anggota keluarga untuk melanjutkan garis keturunan.
- 2) Sebagai ahli waris.

Sama halnya dalam pembagian harta waris peninggalan orang tua angkatnya yang berbeda-beda setiap orang, ada yang menjadikan anak angkat pewaris dari orang tua angkatnya, tetapi adapula yang tidak menjadikan anak

angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Hal ini tergantung pada keinginan orang tuanya angkatnya dan juga tergantung dari daerah mana perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan. Di masing-masing daerah punya prinsip dan keyakinan yang berbeda-beda pula.

Perlu dipertegas lagi bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Sudah jelas bahwa mengadopsi anak bukanlah suatu yang diharamkan, namun anak angkat dalam status nasab adalah orang lain bukan kerabat. Ia tidak mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkatnya sehingga ia tidak mewarisi dan ayah angkatnya tak bisa menjadi wali nikahnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, dalam hukum Islam, ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal.

Ahli waris ditentukan berdasarkan kekerabatan dan garis keturunan. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak ada hubungan biologis antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, anak angkat tetap mempunyai hak untuk mewarisi harta benda dari orang tua angkatnya melalui suatu wasiat yang mengikat. Surat wasiat yang mengikat adalah bagian dari harta warisan yang harus diwariskan kepada ahli waris tertentu: anak, cucu, ayah, ibu, kakek dan nenek. Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat tetap dapat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, meskipun tidak sebagai ahli waris.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 48-49.

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut KHI secara tegas telah diatur dalam Pasal 209 KHI. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam KHI tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama ahli fiqih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya. Dalam undang-undang baik dalam undang-undang hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dibahas hanya menjelaskan sedikit saja untuk status anak angkat dan selebihnya sebagai melengkapi dari kedua pembahasan itu negara sendiri menerbitkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang dimana seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan yang berlaku.

Kewenangan antara pengadilan agama dalam pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam seolah-olah menimbulkan sengketa kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, akan tetapi setelah ditelaah secara mendalam, dengan adanya kewenangan pengadilan agama yang tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 merupakan bentuk telah terpenuhinya tuntutan umat Islam memiliki saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sementara

pengadilan negeri sendiri lebih memfasilitasi pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama selain dari Islam.

B. Prosedur Pengangkatan Anak Angkat

Sebelum melakukan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus memenuhi syarat dan prosedur yang harus diketahui pengangkatan anak ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan dan kebahagiaan anak tersebut dan yang pasti calon orang tua angkat harus memiliki finansial keuangan yang cukup ketika ingin mengangkat seorang anak. Untuk mengadopsi atau mengangkat seorang anak di Indonesia harus dilakukan dengan memenuhi prosedur, biaya, dan persyaratan yang berlaku. Di Indonesia proses pengangkatan anak diatur oleh pemerintah, terdapat persyaratan dan prosedur yang benar untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan prosedur pelaksanaan adopsi anak di Indonesia. Antara lain mengenai pemberian persetujuan dari pengadilan, pemeriksaan kesehatan anak yang akan diadopsi, dan pemilihan calon orang tua angkat. Tidak semua orang diperbolehkan untuk melakukan pengangkatan anak.¹⁷

Ada beberapa Prinsip Dasar Pengangkatan Anak:

- I. Adopsi hanya akan dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

¹⁷ Zaeni Asyhadie, et.al., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 277.

- III. Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus seagama dengan Calon Anak Angkat (CAA), apabila calon orang tua anak tersebut berbeda agama, maka calon orang tua tidak dapat mengangkat anak tersebut.
- IV. Pengangkatan anak WNI oleh WNA dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Sebelum mengetahui prosedur dalam mengadopsi anak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

1) Bagi calon orang tua angkat :

- a. Pasangan harus berstatus menikah usia minimal 25 tahun maksimal 45 tahun.
- b. Surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Bukti pernikahan yang sah, minimal 5 tahun kurang dari 5 tahun tidak akan di izinkan.
- e. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- f. Surat keterangan penghasilan sehingga layak mengangkat anak.
- g. Bukan pasangan sejenis.
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- m. Memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.

2) Persyaratan bagi calon anak angkat :

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Prosedur pengangkatan anak sudah punya dasar peraturan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan negeri, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa adopsi anak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal orang tua angkat

Ada berbagai macam jenis untuk mengadopsi seorang anak dan memiliki prosuder yang berbeda-beda, prosedur pengangkatan anak.

- 1. Pengangkatan anak melalui lembaga, yakni dari instansi tertentu seperti yayasan atau panti asuhan ke calon orang tua angkat dan mendapatkan pangakuan hukum :
 - a. Permohonan mengajukan surat permohnan ke Dinas Sosial setempat.

- b. Petugas dari Dinas sosial akan melakukan kunjungan (Home Visit) ke rumah dan memeriksa kondisi ekonomi dan sosial keluarga calon orang tua angkat.
 - c. Jika dinilai layak, Dinas Sosia akan mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara dan dilakukan pengawasan serta bimbingan selama waktu pengasuhan tersebut.
 - d. Persidagan dengan menghadirkan minimal 2 saksi.
 - e. Penetapan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak.
 - f. Orang tua angkat perlu melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementrian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - g. Bagi anak yang diangkat angkat dari panti asuhan atau yayasan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa yayasan disetujui dalam bidang pengangkatan anak.
2. Pengangkatan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat secara kekeluargaan dan mendapatkan pengakuan hukum:
- a. Meminta persetujuan orang tua kandung.
 - b. Meminta izin kepada anak yang bersangkutan jika anak tersebut sudah mengetahui dan sudah mengerti.
 - c. Mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.
 - d. Melangsungkan persidang di pengadilan negeri.
 - e. Dihadiri oleh kedua orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - f. Menghadirkan minimal 3 orang saksi.

- g. Membawa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan anak yang harus di bawa oleh pemohon, yaitu: surat keterangan kesehatan, KTP, surat keterangan yang berkaitan dengan anak tersebut, dan membawa surat dari kepala desa setempat.
- h. Penetapan putusan permohonan telah disetujui oleh hakim.
- i. Membayar biaya administrasi sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), biaya bisa berbeda-beda setiap daerah dan tergantung radiusnya.
- j. Selanjutnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menambah catatan penting dibelakang akta anak angkat tersebut.
- k. Dan terakhir memasukan nana anak angkat ke dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua angkatnya di kantor kelurahan tempat tinggal orang tua angkat tersebut.

Agar pengangkatan anak dapat sah di Indonesia, maka permohonan pengangkatan anak harus melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengangkatan anak harus dilakukan pada tahap akhir yaitu dengan melalui penetapan pengadilan. Yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam bentuk putusan pengadilan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 permohonan pengangkatan anak di Indonesia diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, permohonan pengangkatan anak oleh orang Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Agar suatu pengangkatan anak sah, maka permohonan pengangkatan anak harus melalui proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan tersebut kemudian

disahkan pada tahap akhir yaitu dengan putusan pengadilan. Yakni pernyataan hakim bahwa anak angkat itu adalah anak angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Perlu di ingat semua prosedur harus memenuhi syarat dan kemampuan calon orang tua angkat dan ada pertimbangan hakim untuk menyetujui atau tidak. Dan perlu di garis bawahi kalau prosedur dan syarat mengenai biaya ADM disetiap daerah berbeda-beda.

C. Hubungan Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Indonesia

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya merupakan hubungan kekeluargaan yang erat dan penting. hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada hubungan keluarga, kebijakan adopsi, dan faktor lainnya. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak sama dengan hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. dalam hubungan anak angkat dengan orang tua angkat tidak lepas dari adanya yang tetap mengakui hukum antara anak angkat dan orang tua kandung tetapi ada pula yang membubarkan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung. Artinya ada hubungan hukum mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, hubungan hukum ini menempatkan anak angkat sejajar dengan anak kandung karena anak angkat juga memiliki peranan serta kedekatan dengan anggota keluarga orang tua angkatnya.¹⁸

Hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat diakui oleh hukum, dan orang tua angkat bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan,

¹⁸ Ruslin Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 54.

dan membesarkan anak angkatnya. Dalam hukum Islam hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan lanjutan antara orang tua angkat dengan anak angkat dan tidak sama sekali menciptakan hubungan nasab, Islam melarang untuk menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat karena berkaitan dengan warisan dan perkawinan.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandung. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Anak angkat mendapat kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dan mendapat waris dari orang tuanya. Namun, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan sebaliknya. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Putusan atau penetapan pengadilan adalah dasar pengangkatan anak. Oleh karena itu, salinan putusan atau penetapan tersebut dapat digunakan sebagai bukti hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Selain itu, pengangkatan anak harus dicatat

dalam akta kelahiran, dengan identitas awal anak dipertahankan. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Bagi orang beragama Islam peralihan kekuasaan berarti tidak terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak pula menjadikan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti hubungan anak kandung pada umumnya dalam konsep hukum Islam. Sementara itu bagi non muslim yang dimaksud dengan peralihan kekuasaan, anak angkat itu sah mengambil nama orang tua angkatnya menjadi anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Yang artinya bahwa pengangkatan anak tersebut memutuskan seluruh hubungan perdata antara orang tua kandung dengan anak tersebut. Makna tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹⁹

Yang dimaksud dalam peralihan kekuasaan tersebut ialah pengertian anak angkat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya diahlikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan tersebutlah yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan.

Di masing-masing daerah di Indonesia yang setiap masyarakatnya memiliki sifat, pemikiran, kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda begitu juga dalam hubungan seorang anak angkat dengan orang tua angkatnya. Di beberapa daerah, perbuatan hukum pengangkatan anak diartikan sebagai perbuatan hukum yang memutuskan tali silaturahmi antara anak dengan keluarganya serta orang tuanya sendiri, serta memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Tidak sedikit yang mengambil seorang anak dari keluarga atau kerabat terdekat untuk di jadikan anak angkat, sehingga keadaan tersebut tidak memutuskan hubungan pertalian kekerabatan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Akibatnya anak itu tetap berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkat, di samping itu berhak pula mewarisi harta warisan dari orang tua kandungnya. Dan tidak hanya itu ada pula yang melakukan tindakan mengangkat anak merupakan kewajiban hukum untuk melepaskan anak yang diangkat dari oarang tua kandung atau keluarganya untuk masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandungnya sendiri untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkatnya.

Sudah dijelaskan di atas bahwa pengangkatan anak tidak menjadikan adanya hubungan kekerabatan (nasab), perwalian atau hak waris. Karena itu kita

yang beragama Islam sangat disarankan untuk mengadopsi anak yang mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenisnya. Contohnya, anak perempuan yang harusnya punya hubungan mahram dengan bapak angkat atau anak angkat laki-laki yang punya hubungan mahram dengan ibu angkat tujuan dari pada hal ini adalah untuk menghindari dosa antara anak angkat dengan orang tua angkat lawan jenis. Pada segi perlakuan anak angkat yang tidak memiliki nasab, maka akan dianggap sebagai orang lain. Ia harus selalu minta izin saat masuk dan keluar rumah dan dilarang memandang orang tua angkat lawan jenis kecuali yang dibolehkan untuk melihat. Selain itu juga tidak boleh melakukan khalawat kecuali ada saudara semahraman.

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung menjadi putus, anak angkat tersebut bukan lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan tidak berhak lagi atas harta peninggalan orang tua kandung. Dengan sendirinya anak angkat tersebut hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan pewaris, kalau kedudukannya sama dengan anak kandung, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan. Kalau anak angkat tersebut dari segi yuridis tidak benar-benar merupakan anak angkat yang benar-benar seperti anak kandung, yang dimana hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak diputuskan, maka ia mendapatkan dua sumber, yaitu dari orang tua asal atau orang tua

kandung dan dari orang tua angkat. Dari orang tua angkatnya, ia berhak atas harta rumah tangga orang tua angkatnya yang disebut harta bersama.²⁰

Melihat kedua hal di atas, maka seorang anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya hanya jika itu adalah harta bersama dan tidak ada anak kandungnya. Akan tetapi, apabila terdapat anak kandung, maka anak kandung tersebut mempunyai hak atas seluruh harta benda selain anak angkat, namun anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewariskan harta aslinya. Oleh karena itu, anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga dan bukan ahli waris. Selain itu, anak angkat juga berhak mendapat nafka dan harta peninggalan orang tua nya.²¹

Jadi bagaimana hubungan jika seorang anak angkat beragama non-muslim atau sebaliknya orang tua angkatnya lah yang berbeda agama. Banyak juga pertanyaan mengenai hal ini mengenai buhungan dan kewarisan bagi si anak tersebut. Perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Tetapi banyak pertimbangan lainnya mengingat untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, dengan rasa berkeadilan, bahwa meskipun anak kandung non muslim itu merupakan seorang yang terhalang untuk memperoleh warisan, namun dalam Islam diizinkan bahkan menurut sebagian ulama justru disunnahkan bahkan wajib diadakan wasiat wajibah. Karena dengan wasiat wajibah ini banyak manfaat yang dapat diambil, seorang anak yang belum

²⁰ Ahmad Kamil et al, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113-114.

²¹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

mandiri misalnya, apabila ia beda agama dengan pewaris di mana pewaris ini beragama Islam jika tidak diberikan wasiat wajibah mengenai bagian harta yang berhak diperolehnya maka pasti terjadi kemudharatan, di mana anak tersebut akan terlantar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungannya dengan asas personalitas keislaman, bahwa Pengadilan Agama di tingkat pertama, dan juga Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding, serta Mahkamah Agung sebagai pengadilan di tingkat kasasi memang tidak dapat mengadili perkara waris antara orang Islam dengan non Islam karena menurut dasar hukum al-hadis bahwa orang Islam tidak mewarisi harta kepada orang kafir dan sebaliknya, akan tetapi untuk mengatasi hal ini pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama di semua tingkatan dapat memberikan solusi untuk menggunakan wasiat wajibah dalam pemberian harta dari orang tua muslim yang sudah meninggal kepada anak kandungnya yang non-muslim atau untuk kerabat lainnya untuk kerabat tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi.²²

Hubungan anak dengan orang tua karena pertalian adat dimaksud adalah hubungan anak yang bukan anak kandung, yang terjadi karena adanya pengangkatan anak adat atau anak akuan. Yang dimaksud dengan “anak akuan” adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak. Kedudukan anak angkat dalam keluarga berbeda dengan kedudukan anak kandung dan anak tiri. Ia tidak mempunyai hak sebagai waris dari orang tua yang mengakuinya dan ia hidup hanya tergantung pada belas kasihan dari orang tua yang mengakuinya. Tetapi juga ia tidak terikat pada ikatan kekerabatan adat dari keluarga yang

²² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 86.

mengakuinya, ia bebas untuk menentukan sendiri kedudukannya, apakah ia ingin tetap ada hubungan dengan keluarga bersangkutan atau ia ingin beralih ke keluarga lain atau “mandiri”. Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat berbeda-beda ada yang mendapat perhatian dan kasih sayang sama dengan anak kandung. Dan ada juga yang lebih mencurahkan kasih sayang mereka pada anak angkatnya dan ada yang sebaliknya, hal ini yang membedakan bagaimana mereka memperlakukan anak angkat di setiap suku-suku lainnya di Indonesia.²³

Hukum waris adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tunduk terhadap hukum adat. Yang menjadi ahli waris dalam hukum waris adat ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika ia lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak angkat, anak tiri, anak piara, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Kemudian, berhak tidaknya bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama sehingga antara daerah yang satu dengan daerah lainnya terdapat perbedaan.

D. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Positif

Sebagai kosekuensi dari hubungan kerumah tangga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga. Hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkatnya dapat berbeda-bada tergantung

²³ *Ibid.*, hlm. 89.

pada undang-undang dan peraturan di wilayah atau negara tertentu. Selain itu juga dapat diatur oleh perjanjian adopsi yang dibuat oleh orang tua angkat dengan orang tua kandung dan lembaga sosial terkait atau panti asuhan, serta undang-undang yang berlaku pada saat adopsi dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengacu pada undang-undang setempat dan peraturan adopsi yang berlaku di wilayah tertentu. di banyak negara, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya diatur oleh undang-undang keluarga atau peraturan adopsi. Seperti yang diketahui ada beberapa hak dan kewajiban yang umum.

Hak anak angkat:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan keamanan dari orang tua angkat.
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- 3) Hak untuk mengetahui dan memiliki akses terhadap informasi mengenai identitas biologisnya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan informasi kesehatan yang diperlukan.
- 5) Hak untuk diakui secara hukum sebagai anak angkat dan memiliki hak-hak yang setara dengan anak kandung.
- 6) Hak untuk menjalin hubungan dengan keluarga biologisnya, sesuai dengan kebijakan adopsi dan hukum yang berlaku.

Kewajiban orang tua angkat :

- 1) Kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak angkat.

- 2) Kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak angkat.
- 3) Kewajiban untuk memberikan pendidikan dan perkembangan anak angkat.
- 4) Kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 5) Anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, dan perlakuan adil dari orang tua angkat.
- 6) Kewajiban untuk mengakui identitas anak angkat dan memberikan informasi yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan adopsi dan hukum yang berlaku.
- 7) Kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum terkait adopsi dan hak-hak anak angkat.

a. Menurut Hukum Waris Islam

Menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia bahwasanya anak angkat tidak bisa berubah status menjadi anak kandung dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anak kandung seperti yang berlaku dalam tradisi barat. Jika seorang anak angkat dikatakan anak angkat maka tetap menjadi anak angkat yaitu berarti statusnya bukan anak kandung, maka hal ini tentu juga mempengaruhi warisan dan status perkawinannya. Pasal 171 huruf (h) KHI menyebutkan : “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan seumur hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa apabila orang tua yang mengizinkan permohonan mengangkat anak angkat ke pengadilan, dan pengadilan mengabulkannya, maka orang tua tersebut memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan seperti memberikan kasih sayang layaknya orang tua kandung, memberikan penghidupan yang layak serta memberikan biaya pendidikan.

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam dalam buku II tercantum beberapa ketentuan pokok saja hanyalah pedoman penyelesaian perkara di bidang hukum perkawinan, warisan, dan wakaf. Menurut pasal 229 KHI wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar putusannya selaras dengan rasa keadilan. Namun karena sistem hukum waris telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka rumusan KHI hanya mengikuti sistem hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam dan diterapkan bagi mereka yang beragama Islam. Apabila terjadi suatu penyelesaian kewarisan, maka penyelesaiannya adalah melalui mekanisme Pengadilan Agama. Apabila ingin mengetahui hak waris dari anak angkat dari sudut hukum Islam, maka dapat melihat aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, khususnya dalam hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, ada beberapa prinsip dan pedoman yang diatur oleh ajaran Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum waris Islam umumnya diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. Konsep adopsi seperti yang diakui dalam hukum barat tidak terdapat dalam hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, penting untuk mencatat bahwa

hubungan antara anak dan orang tua kandung sangat dihormati dan diakui dan sistem warisan Islam mengatur pewarisan secara langsung kepada keturunan darah. Jika ada anak yang diangkat, status waris mereka bisa berbeda dan warisan ditetapkan oleh hukum Islam. Hukum waris Islam secara jelas mengatur bagaimana warisan dibagi dan anak angkat tidak memperoleh warisan seperti anak kandung.²⁴ Apabila orang tua dari anak angkat meninggal, maka pengaturan hak warisnya dapat merujuk pada Pasal 209 ayat (2) KHI, yaitu:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Dari uraian Pasal 209 ayat (2) KHI diatas, maka dapat disimpulkan apabila anak angkat tidak mendapatkan wasiat, maka dia tetap berhak menerima wasiat wajibah yang artinya anak angkat hanya dapat diberi warisan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

²⁴ Mohammad Daud Ali, *“Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia”*, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 330.

wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat. Sementara itu pengertian wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.²⁵

Yang dipakai di Indonesia yang di praktikkan di pengadilan negeri pada dasarnya terdapat perbedaan prinsip akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut antara lain :

- a. Hubungan nasab, dalam penetapan pengadilan negeri untuk anak angkat terputus nasab dari orang tua kandungnya, dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih

²⁵ *Ibid.*, hlm. 334

hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

- b. Perwalian, dalam penetapan pengadilan negeri, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikahnya jika anak angkatnya perempuan. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkatnya perempuan.
- c. Panggilan, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat di panggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.
- d. Hak Warisan, dalam penetapan pengadilan negeri anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat juga anak angkat mendapatkan seluruh harta warisan orang tua angkatnya dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkatnya apabila tidak memiliki anak. Sebaliknya, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan hanya dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.
- e. Mahrom kawin, dalam penetapan pengadilan negeri anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya.

- f. Status anak angkat dengan status orang yang mengangkat, dalam penetapan pengadilan negeri apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah terputus maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut.

b. Menurut Hukum Waris BW

Sistem hukum waris dalam hukum konteks positif Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal sebagai BW (Burgerlijk Wetboek), BW merupakan warisan hukum Hindia Belanda dan masih berlaku di Indonesia hingga saat ini dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai warisan dan hak waris.

Namun perlu diingat bahwa BW lebih mengacu pada konsep keluarga dan warisan yang didasarkan pada hukum adat dan hukum Hindia Belanda pada masa kolonial. Hukum waris dalam KUHPerdata mengakui hak waris anak angkat dalam BW seorang anak angkat bisa mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya, umumnya anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung. namun bila tidak ada ketentuan tertentu dalam wasiat atau

perjanjian lain maka akan terjadi perbedaan pembagian harta warisan. BW membedakan antara warisan berdasarkan wasiat dan warisan tanpa wasiat, surat wasiat dapat mempengaruhi pembagian harta warisan, namun ada batasan-batasan tertentu. Kewajiban untuk mewariskan sebagian harta warisan kepada ahli waris yang disebut hak kelangsungan hidup atau harta benda yang sah ini merupakan hak wajib bagi ahli waris tertentu, khususnya anak. Anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orangtua angkat karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Meski demikian, anak angkat dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Jika anak angkat tidak menerima hibah wasiat, yang bersangkutan diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkat Anda (pasal 209 ayat 2 KHI). Selain itu, pasal 1676 KUHPerdota juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.²⁶

Hukum waris berdasarkan KUHPerdota adalah hukum waris yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Kristen Protentan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Ketika terjadi suatu pemanggilan waris, penegakan hukum waris berdasarkan KUHPerdota ini ditetapkan di Pengadilan Negeri. Namun tidak jarang mereka yang beragama Islam memasukkan dasar-dasar KUHPerdota sebagai dasar hukum ketika bersengketa waris di Pengadilan Agama. Terkait dengan anak angkat, maka KUHPerdota tidak mengatur definisi

²⁶ R. Soeroso, *Perbandingan KUH Perdata*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 174.

dari anak angkat itu sendiri, namun mengakui adanya istilah seperti “anak diluar kawin”.²⁷

Sepanjang pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dapat dipastikan anak tersebut sah sebagai anak angkat. Adapun akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah orang tua yang mengangkatnya memiliki kewajiban memberikan kasih sayang, memeliharanya dan memberikannya biaya penghidupan dan pendidikan. Apabila mengacu pada Pasal 832 KUHPerdara, maka prinsip kewarisan yang dianut adalah hanya didasarkan pada pertalian darah. Artinya, hanya orang-orang yang memiliki hubungan darah berhak mendapatkan hak waris dari ahli waris. Pasal 832 KUHPerdara :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Namun, anak angkat tetap berhak mendapatkan kewarisan yang didasarkan pada “hibah wasiat”.

Dasar hukum hibah wasiat adalah Pasal 957 KUHPerdara : “ Suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Terkait dengan pemberian hibah ke anak angkat, maka orang tua harus adil. Artinya, pemberian hibah ke anak angkat haruslah memperhatikan hak mutlak dari ahli waris sah yang memiliki pertalian darah. Hak mutlak atau dalam bahasa hukumnya disebut “*Legitime Porte*” adalah hak waris istimewa yang diberikan kepada mereka ahli waris yang memiliki pertalian darah atau sanak saudara dalam garis lurus. Dalam banyak literatur, hak waris berdasarkan hibah untuk anak angkat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan yang dimiliki pewaris. Apabila pemberian warisan melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), maka anak angkat tersebut dapat dituntut dengan ahli waris yang memiliki pertalian darah atau sanak saudara dalam garis lurus ke Pengadilan dengan dasar “*legitime Porte*”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata :

“Bagian Mutlak atau *legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

c. Menurut Hukum Adat

Hak anak angkat dalam sistem hukum adat berbeda-beda tergantung pada daerah, sistem kekerabatan, dan agama yang dianut oleh orang tua angkat dan anak angkat. Secara umum, anak angkat memiliki hak untuk menerima warisan

dari orang tua angkatnya, tetapi tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP 54 tahun 2007). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi, disarankan dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan si anak. Ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 ayat (3) Permensos 110 tahun 2009, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait (Pasal 17 ayat (4) Permensos 110 tahun 2009). Status hukum anak akan diperlukan salah satunya terkait hak waris. Untuk seseorang yang beragama non-muslim yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan warisnya, pada dasarnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Yang mana bagiannya sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Notaris

yang membuat surat keterangan hak waris akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris (orang tua angkat yang meninggal).²⁸

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya di suatu daerah mungkin berbeda-beda dengan hukum adat di daerah lainnya dan dampak dari pewarisannya juga berbeda-beda di setiap daerah. Ada masyarakat adat yang menganggap anak angkat sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya sehingga diperlakukan sama dengan anak kandung. Sebaliknya, tetapi tetap ada yang tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Ada juga yang memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkat sekaligus dari orang tua kandungnya. Di daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya, tetapi ada juga anak angkat yang mendapatkan warisan. Maka antara anak laki-laki dengan anak perempuan bagiannya tidak sama. Jika menggunakan hukum adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku.

Bagi keluarga yang patrilineal, masyarakat adat yang mengatur garis keturunannya berdasarkan garis bapak/laki-laki. Sehingga membuat kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dibandingkan anak perempuan sehingga membuat anak laki-laki menjadi ahli waris dan penerus garis keluarga. Apabila dalam masyarakat adat patrilineal seperti masyarakat adat Batak di Sumatera Utara atau masyarakat adat di Bali yang juga menggunakan sistem kekerabatan patrilineal

²⁸ Hilman Handikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 52.

yang menyatakan bahwa jika tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka keluarga tersebut harus mengangkat seorang anak laki-laki dengan melakukan upacara adat, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.²⁹

Sedangkan matrilineal, merupakan masyarakat adat yang mempercayai garis keturunan dan kedudukan sosial tertinggi berada di garis perempuan. Salah satu masyarakat adat yang menerapkan sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Kedudukan anak angkat di masyarakat Minangkabau ditentukan dengan bagaimana proses pengangkatan anak tersebut, ada 2 proses pengangkatan yaitu dengan upacara adat atau tidak dengan upacara adat. Jika anak angkat sudah melalui upacara adat maka tidak ada lagi sebutan anak angkat karena sudah dianggap sebagai anak kandung dari suku ibu angkatnya, karena persyaratan dari upacara adat ini harus berbeda suku dengan suku ibu angkatnya. Berbeda dengan anak angkat yang diangkat tidak melalui upacara adat tetap sebagai anak kandung namun yang membedakannya adalah anak yang diangkat berasal dari satu suku yang sama dengan ibu angkatnya. Kedudukan hak waris anak angkat dari masyarakat adat ini tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya melainkan menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

Berbeda dengan parental, masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari dua sisi (bapak-ibu). Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan memiliki porsi yang sama, masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Jawa. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki keturunan dan mereka ingin mengangkat anak maka mereka dapat melakukan pengangkatan anak baik laki-laki ataupun perempuan tanpa ketentuan apapun. Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan tali keluarga antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

BAB III

KEDUDUKAN, PROSEDUR DAN KENDALA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ANGKAT DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA

A. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Hak Waris

1) Hak Anak Angkat Menurut Hukum Waris (BW)

Perlu di ingat bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, diputuskan bahwa orang tua angkat bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, dan membesarkan anak angkatnya, dan hubungan antara mereka diakui secara hukum. Orang tua kandung dan orang tua angkat berhak memberitahu dan tidak boleh menutupi tentang status dan keadaan anak tersebut jika sang anak sudah mengerti jika anak tersebut berusia 6-15 tahun, tapi biasanya pengangkatan anak di lakukan ketika anak tersebut masih bayi atau balita.³⁰

Secara hukum anak angkat tidak dapat mewarisi harta warisan orang tua yang mengangkatnya. Tidak semua harta peninggalan bisa di wariskan kepada anak angkat, anak angkat bisa dapat mewarisi harta orang tua angkat kecuali hanya boleh 1/3 (sepertiga) dari harta itu hak wajibah tidak boleh lebih dari pada itu. Umumnya anak angkat tidak boleh atau tidak dapat dari warisan tersebut makanya dalam penetapan itu hakim sangat berhati-hati dalam poin tersebut, tidak boleh memasukan bahwa anak angkat ini mewarisi harta orang tua yang mengangkatnya. Dalam hal jika nanti orang

³⁰ Zulkarnain, Hasil Wawancara, *Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Tanggal 21 Desember 2023.

tua angkatnya mau menghibahkan 1/3 (sepertiga) dalam bentuk wasiat itu boleh. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya pengangkatan anak angkat tersebut.³¹

2) Hak Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam (KHI)

Jadi anak angkat harus mendapatkan penetapan pengadilan, kalau dulu di Pengadilan Negeri sekarang di lakukan penetapan anak angkat di Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, itu perubahan ke-3 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Sejak di keluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut berarti sejak itulah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Soal pengangkatan anak angkat kalau sebelumnya itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.³²

Anak yang sudah ada mendapatkan penetapan sebagai anak angkat itu sesuai Kompilasi Hukum Islam dia bukan mendapatkan waris tetapi mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu paling banyak sepertiga 1/3 dari harta orang tua angkatnya, tetapi dia bukan dikatakan ahli waris. Tetapi dia mempunyai hak disitu sepertiga 1/3 dari harta itu sebagai wasiat wajibah bukan sebagai warisan. Bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah sebelumnya itu bisa juga mendapatkan tetapi harus adanya saksi-saksi yang kuat terutama seperti apa saksi-saksi yang mau atau bersedia menjadi saksi seperti, saudara,

³¹ *Ibid.*

³² Zakian, Hasil Wawancara, *Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Tanggal 05 Januari 2024.

tetangga terdekat atau orang yang dipercaya. Dan biasanya kalau di daerah-daerah tertentu melakukan upacara adat. Ada disuatu daerah yang melakukan acara adat pengangkatan anak secara adat dengan mengambil sedikit darah orang tua angkat dan anak angkat di taruk dan di campur agar darah itu menyatu untuk mendapatkan penyatuan darah seperti itu di suatu daerah di Indonesia. Dengan begitu bukan berarti tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah itu enggak sah anak angkatnya tetap perlu ada nya pembuktian dari saksi-saksi, kalau sudah ada penetapan tidak perlu pembuktian lagi cukup penetapan pengadilan aja.³³

Jadi pembagian hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus melalui wasiat wajibah karena dianggap orang tua angkatnya sudah mewasiatkan sepertiga 1/3 itu lah yang disebut wasiat wajibah itu, walaupun orang tua angkatnya tidak pernah menulis surat wasiat. Jadi dianggap ada yang di namakan wasiat wajibah itu. Seperti yang diketahui pengertian wasiat wajibah itu adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis dan dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya

³³ *Ibid.*

meninggal dunia tanpa wasiat. Jadi misalnya orang tua nya tidak ada wasiat, tidak pernah menulis surat di notaris tidak ada saksi-saksi tetapi tetap dianggap ada oleh pengadilan tetap dianggap ada wasiat terhadap anak angkatnya itu maksimalnya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya tersebut.³⁴

3) Hak Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan ditruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris dari masa ke masa dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain hukum adat waris adalah rangkaian aturan hukum yang mengatur proses pemindahan harta warisan dari pewaris ke ahli warisnya. Pada hukum adat pengangkatan anak tidak memerlukan putusan seorang hakim, pengangkatan anak cukup di saksi oleh ketua adat dan masyarakat setempat. Dalam hukum adat itu sendiri kedudukan anak angkat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum kekeluargaan yang ada pada hukum adat tertentu.

Untuk di Aceh sendiri yang mayoritas masyarakatnya di sini beragama Islam yang kental akan dengan hukum Islam dan hukum adat, jadi masyarakat di Aceh menggunakan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di mana kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris karena bukan merupakan keturunan atau kerabat dari orang tua angkatnya, bukan pula lahir

³⁴ *Ibid.*

dari perkawinan sah orang tua angkatnya. Hanya dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya dengan catatan bagian itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta bedanya. Pada hukum adat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal (adat Batak Toba dan Batak Karo), kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, anak angkat masuk ke dalam lingkungan kekerabatan geneologis marga ayah angkatnya, tetapi dalam hal waris anak angkat hanya dapat mewarisi harta gonogini keluarga angkatnya, sedangkan harta pusaka jatuh pada keluarga ayah angkatnya. Pada masyarakat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan (hukum adat Minangkabau), kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan pada hukum adat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat parental atau bilateral (adat Jawa dan adat Melayu) yaitu pada adat Jawa mempunyai 2 sumber warisan yang berasal dari orang tua angkat (hibah atau wasiat wajibah) dan warisan orang tua kandungnya.

B. Proses Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah

1) Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Negeri

Kedudukan anak angkat itu berbeda-beda tergantung kepada agama dari orang tua angkat dengan anak angkat tersebut, yang artinya orang tua angkat dengan anak angkat harus memiliki agama yang sama untuk memenuhi syarat mengadopsi seorang anak. Kedudukan anak angkat dalam hukum perdata dan hukum Islam sangat jauh berbeda karena di dalam hukum Islam

pengangkatan anak itu tidak menyebabkan nasab nya putus dengan orang tua kandungnya itu tidak boleh putus, sementara dengan orang tua angkatnya dia anak angkat ini tidak punya hak untuk mewarisi harta orang tua angkat. Jika orang tua angkat ingin memberikan $\frac{1}{3}$ hartanya boleh menggunakan wasiat atau bisa menggunakan jalan lain yaitu dengan hibah tetapi kalau kedua orang tua angkatnya meninggal dan tidak meninggalkan wasiat jadi anak angkat ini tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkat nya tersebut. Kemudian untuk agama di luar Islam secara umum mengacu kepada hukum perdata yang biasanya di peruntukkan bagi non muslim dulu ada sebuah aturan yang menyatakan setelah anak angkat itu sudah di angkat oleh orang tua angkatnya maka nasab nya putus dengan orang tua kandungnya.

Tetapi aturan ini sudah tidak bisa diterapkan karena sudah diatur sendiri bahwa pengangkatan anak itu sendiri tidak mengakibatkan anak itu putus hubungan dengan orang tua kandungnya sehingga kalau seperti itu secara hukum perdata bahwa anak angkat ini sendiri pun tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Kalau secara aturan seperti itu begitu dia putus nasab dengan orang tua kandungnya artinya dia bernasabnya ke orang tua angkatnya, karena bernasabnya ke orang tua angkatnya maka dia berhak mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Tetapi karena aturan itu sudah tidak terelevan lagi apa lagi dengan peraturan tentang perlindungan anak yang mengatur bahwa nasab anak angkat tetap pada orang tua kandungnya yang artinya bahwa anak angkat itu

nasabnya tetap kepada orang tua kandungnya, sementara itu untuk hukum adat itu mengacu atau tergantung kepada masing-masing daerah tertentu di dalam pembagian harta untuk anak angkat tentu berbeda dan tergantung orang tua yang mengangkatnya. Karena tidak semua orang tua angkat mau memberikan atau membagi harta warisan kepada anak angkat apa bila orang tua angkatnya mempunyai anak kandung maka dalam pewarisan anak kandung yang akan mendapatkan lebih banyak, dan tidak semua orang tua angkat yang memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dikarenakan anak angkat itu masih tetap dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Tetapi ada pula anak kandung yang mendapat bagian yang sama dengan anak angkat.³⁵

2) Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat di Mahkamah Syar'iyah

Ketentuan pembagian waris terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh pewaris, adalah berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 11, yang dimana sudah di jelaskan tentang penetapan bagian masing-masing yaitu $\frac{2}{3}$ bagian untuk anak laki-laki dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak perempuan. Kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga dalam Islam, kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi

³⁵ Saptika Handini, Hasil Wawancara, *Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara Tanggal 26 Januari 2024.

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi untuk pembagiaan harta tersebut tidak mutlak $\frac{1}{3}$ (sepertiga), misalnya orang tua angkatnya mempunyai 2 orang anak laki-laki jadi tidak mungkin anak angkat mengambil $\frac{1}{3}$ (sepertiga) itu karena anak angkat tidak mungkin mendapatkan lebih banyak dari anak kandungnya dan itu tergantung dari pertimbangan majelis hakim nya. Karena anak angkat tidak boleh mendapatkan lebih besar dari pada anak kandung dari orang tua angkatnya, makanya ada yang mendapatkan maksimalnya sepertiga $\frac{1}{3}$ (sepertiga).³⁶

Beda anak angkat dalam hukum Islam dengan BW di hukum Adat atau di hukum barat itu, karena anak angkat itu bagiannya penuh seperti anak yang lain jadi kalau punya 2 anak kandung dengan 1 anak angkat pembagiannya dibagi 3 kalau di dalam hukum BW atau biasa di sebut hukum barat pembagiannya seperti itu. Tidak ada perbandingan semua dibagi sama untuk anak angkat maupun anak kandung dalam pembagiaan warisan, hukum BW dan hukum adat kedudukannya sama. Jika orang tua angkatnya tidak memiliki anak kandung biasanya hakim bisa mempertimbangkan pembagian warisan itu dan bisa saja hakim mengasih semuanya untuk anak angkat tersebut. Misalnya harta orang tua angkatnya tidak banyak biasanya tidak dipecah-pecahkan hakim tidak mau repot dalam hal ini tapi kalau hartanya

³⁶ *Op. Cit.*, Zakian.

orang tua angkatnya banyak ada hak Baitul Mal di situ, jadi hakim akan mengambil 1/3 sepertiga untuk anak angkat dan sisanya untuk Baitul Mal.³⁷

C. Kendala Eksekusi Pembagian Hukum Warisan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah

Di Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk saat ini belum ada kasus tentang pembagian warisan terhadap anak angkat karena untuk Aceh sendiri mayoritas masyarakatnya itu sendiri beragama Islam sementara itu untuk di Pengadilan Negeri itu sendiri untuk yang beragama non muslim. Jadi untuk saat ini belum ada kendala yang dihadapi masalah warisan.³⁸ Setiap hakim yang menangani masalah pasti mempunyai cara yang harus dilakukan agar masalah tersebut mempunyai titik terang dengan saling mendengarkan dari kedua belah pihak dan mencari tau kebenarannya.

Di mana ketika menangani masalah pembagian warisan yang melibatkan anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti, anak angkat yang meminta bagian harta orang tua angkatnya meskipun anak itu di angkat secara sah menurut penetapan pengadilan ataupun keluarga yang saling gugat-menggugat hanya karena masalah warisan anak angkat yang mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya yang tidak memiliki anak kandung. Masalah seperti ini sering terjadi yang bermula dari hal-hal kecil yang hanya melibatkan keluarga sampai akhirnya membawa masalah ke ranah Pengadilan. Untuk mengatasi persoalan yang sering terjadi dalam pewarisan anak angkat, maka sebaiknya dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk mencapai

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Op. Cit.*, Zulkarnain.

kesepakatan pihak keluarga dengan pertimbangan mendahului kepentingan kekeluargaan dari kepentingan pribadi. Agar menghindari tidak ada pihak yang saling menggugat hanya karena masalah warisan, pihak keluarga dan para ahli waris harus menerima. Namun sejauh ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum ada yang melakukan atau mengajukan pembagian hak waris di Mahkamah Syar'iyah dan sampai saat ini hakim tidak menemukan kendala tersebut, dan jika pun mereka tidak mau menerima keputusan hakim dalam membagikan harta warisan maka hakim akan melakukan cara tersendiri untuk menyelesaikannya agar masalah tersebut terselesaikan dengan baik.³⁹

³⁹ *Op. Cit.*, Zakian.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan dikemukakan beberapan saran dari hasil pembahasan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Dalam KUHPdata tidak diatur mengenai status dan kedudukan anak angkat melainkan diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, tetapi untuk saat ini Staatblaad ini sudah tidak relevan lagi. Secara tegas pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat tidak punya kedudukan sama sekali sebagai anak kandung dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Sedangkan hukum Islam tidak membenarkan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri, dengan begitu nasab anak angkat tersebut kembali ke nasab ayah kandungnya sendiri dan anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris. Sedangkan untuk hukum adat bervariasi tergantung pada kebijakan adat masyarakat setempat, tetapi pada umumnya anak angkat tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung.
2. Menurut ketentuan KUHPdata anak angkat tidak memiliki hak sebagai pewaris atas warisan orang tua angkatnya, Tetapi orang tua angkat boleh membagi warisannya lewat wasiat yang ditujukan kepada anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat besarnya wasiat ini ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta

warisan. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum adat itu sendiri berbeda-beda tergantung adat masyarakat tersebut, beberapa masyarakat mengakui anak angkat sebagai ahli waris sementara yang lain membatasi hak waris anak angkat. Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut hanya sebatas pada harta pencarian dari orang tua yang mengangkatnya, bukan harta bawaan. Umumnya anak angkat mendapatkan 2 warisan yaitu dari orang tua angkatnya dan orang tua kandungnya. Tidak semua anak angkat bisa mendapatkan $\frac{1}{3}$ karena hakikatnya anak angkat tidak boleh mendapatkan lebih besar dari anak kandung.

3. Kendala yang dihadapi yaitu para pihak tidak dapat menerima putusan hakim atas pembagian warisan tersebut dan kurangnya pengertian hakim mengenai sistem hukum waris tersebut. Maka dari itu hakim perlu mengetahui tentang kejelasan pengangkatan anak tersebut apakah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, untuk menyakinkan pengangkatan anak tersebut dilakukan secara sah.

B. SARAN

1. Untuk memastikan kejelasan tentang anak angkat dan pembagian warisan terhadap anak angkat, disarankan untuk pemerintah membuat Undang-Undang secara khusus yang mengatur semua perihal pengangkatan anak termasuk pula akibat hukumnya. Sehingga peraturan pengangkatan anak dapat di laksanakan dengan tepat dan baik.

2. Bagi mereka yang memiliki kekhawatiran atau kepentingan terkait hak waris anak angkat, disarankan untuk mencatat secara jelas dalam perjanjian adopsi atau dokumen resmi lainnya mengenai keinginan terkait dalam pembagian harta warisan dan pentingnya melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang sah.
3. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai akibat hukum terkait adopsi dan hak waris anak angkat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat secara hukum sebelum melakukan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Asyhadie, Zaeni, et.al., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Bastian, Tafal, B., *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Handikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Idris, Ramulyo, M., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Pandika, Ruslin, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sembiring Meliala, Djaja, *Hukum Waris*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soeroso, R., *Perbandingan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Suprman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Zaini, Muderiz, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1999.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Anak.

C. JURNAL

Defy Atri, Rahayu Putri, Nanik Sutarni, et.al., Jurnal, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.G/2005/Pn.Bi jo No.2/Pdt/2006/Pt Smg Jo No.1939.K/Pdt/2006)*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, 2021.

Kartika Ardiyati, Ghina, et.al., Artikel, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember, 2014.